
REKONSTRUKSI KONSEP PENGAWASAN APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 PASCA PENGHAPUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Nurul Izzah Al Badi'ah¹, Si Yusuf Al Hafiz²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

²Universitas Gadjah Mada

email: ¹nurulizzahalbadiah@gmail.com, ²Siyusufalhafiz@gmail.com

Abstract: *The elimination of the State Civil Service Commission (KASN) through Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Service has a significant impact on the supervision of the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN), especially ahead of the 2024 Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada). Previously, KASN acted as an independent institution that supervised violations of ASN neutrality, as evidenced by the handling of cases in the previous Pilkada. In the absence of KASN, the obligation to maintain ASN neutrality is entirely borne by individual ASN and their respective agencies, giving rise to the potential for increased politicization of the bureaucracy and weak internal supervision. This study uses a normative approach by analyzing laws and regulations and other secondary data. The results of the study indicate the need for reconstruction of the concept of ASN supervision to address the vacuum of function left by KASN. The proposed solutions include the re-establishment of an independent institution, strengthening internal supervision mechanisms, and enforcing strict sanctions against violations. Increasing ASN understanding of neutrality rules and the commitment of all stakeholders are also key factors in creating effective supervision. This oversight reconstruction is expected to ensure the neutrality of ASN, prevent political intervention in the bureaucracy, and support the implementation of the 2024 Simultaneous Regional Elections that are fair and democratic. The integrity of ASN as professional government implementers is a key element in realizing a government that is free from conflicts of interest and corruption.*

Keyword: *ASN supervision, regional elections, reconstruction*

Abstrak: Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara membawa dampak signifikan terhadap pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Sebelumnya, KASN berperan sebagai lembaga independen yang mengawasi pelanggaran netralitas ASN, terbukti dari penanganan kasus pada Pilkada sebelumnya. Dengan tidak adanya KASN, kewajiban menjaga netralitas ASN sepenuhnya dibebankan kepada individu ASN dan instansi masing-masing, memunculkan potensi meningkatnya politisasi birokrasi serta lemahnya pengawasan internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan perlunya rekonstruksi konsep pengawasan ASN untuk mengatasi kekosongan fungsi yang ditinggalkan oleh KASN. Solusi yang diusulkan meliputi pembentukan kembali lembaga independen, penguatan mekanisme pengawasan internal, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Peningkatan pemahaman ASN terhadap aturan netralitas dan komitmen seluruh pemangku kepentingan juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan pengawasan yang efektif. Rekonstruksi pengawasan ini diharapkan dapat memastikan netralitas ASN, mencegah intervensi politik dalam birokrasi, dan mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang adil dan demokratis. Integritas ASN sebagai pelaksana pemerintahan profesional menjadi elemen

utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari konflik kepentingan dan korupsi.

Kata kunci: pengawasan ASN, pilkada, rekonstruksi.

PENDAHULUAN

Berlakunya UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menghapus keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang sebelumnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 25 UU No. 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN didelegasikan kepada KASN. Sebagai lembaga independen, KASN berupaya mewujudkan ASN yang netral, profesional, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). KASN juga bertugas menjaga netralitas ASN melalui pengawasan dan evaluasi terhadap kode etik dan perilaku ASN, serta memberikan keputusan atas pelanggaran yang terjadi (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, n.d.).

Data menunjukkan adanya pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020. Di Kabupaten Bulukumba, terdapat 32 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (Junaid et al., 2021). Di Provinsi Jambi, ASN terlibat dalam kesepakatan patron-klien dengan petahana demi kepentingan karir (Atmojo et al., 2021). Di Kepulauan Riau, ASN secara terang-terangan memberikan dukungan melalui media sosial, dengan motif utama berupa promosi karir atau jabatan. Laporan KASN menyebutkan adanya 412 pengaduan pelanggaran netralitas ASN dari Bawaslu pada 2019, dengan 386 pengaduan diproses dan melibatkan 528 ASN. Pada 2020, terdapat 351 pelanggaran serupa yang dilaporkan, dan 243 di antaranya telah diteruskan oleh Bawaslu kepada KASN. Sebagian besar pelanggaran ini terkait kampanye mendukung salah satu calon kepala

daerah (*KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 Dan 2020 – PPID KASN*, 2024).

Penghapusan KASN melalui UU No. 20 Tahun 2023 merupakan langkah yang dianggap sebagai kemunduran dalam pengawasan terhadap ASN. Berdasarkan laporan Bawaslu dan respons cepat KASN dalam menangani pelanggaran selama Pilkada 2020, keberadaan KASN sejatinya layak diapresiasi. Namun, kenyataannya, UU baru justru menghapus eksistensi lembaga ini. Implikasi dari kebijakan ini diprediksi akan meningkatkan pelanggaran netralitas ASN, khususnya pada Pilkada Serentak 2024. Kepala daerah atau petahana yang mencalonkan diri kembali sebagai kandidat kepala daerah berpotensi memanfaatkan ASN untuk kepentingan politik, yang bertentangan dengan Pasal 70 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pasca penghapusan KASN melalui UU No. 20 Tahun 2023, terdapat potensi peningkatan pelanggaran netralitas ASN di daerah. Hal ini didasarkan pada data Pilkada 2020, di mana KASN masih memiliki peran signifikan dalam menjaga netralitas ASN. Dengan penghapusan tersebut, ASN berpotensi bertindak di luar kode etik karena mendapatkan perlindungan dari kepala daerah atau petahana yang berkuasa. Kondisi ini meningkatkan risiko keterlibatan ASN dalam politik praktis, terutama ketika kepala daerah/petahana mencalonkan diri kembali.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan membahas dua permasalahan utama. Bagaimana dampak penghapusan KASN terhadap pengawasan ASN di daerah pada Pilkada Serentak 2024? Serta bagaimana rekonstruksi konsep

pengawasan terhadap ASN di daerah pada Pilkada Serentak 2024 pasca penghapusan KASN?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji landasan hukum yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Pengawasan ASN. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan dokumen resmi lainnya. Bahan hukum sekunder seperti, jurnal-jurnal hukum, buku, artikel ilmiah dan laporan penelitian yang mendukung bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier bersumber dari kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan keterangan tambahan untuk memperjelas konsep-konsep yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2010). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data yang terkumpul kemudian disusun dan dikategorisasi berdasarkan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan menganalisis secara komprehensif keseluruhan bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian dan menghasilkan rekomendasi rekonstruksi konsep pengawasan ASN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Sebelum Dihapusnya KASN terhadap Pengawasan ASN di Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah 2020

Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional serta mampu menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menginisiasi pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN memiliki fungsi spesifik dalam pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap manajemen ASN, dengan jaminan bebas dari intervensi politik (Katharina, 2018). Namun, dalam pelaksanaannya, keberadaan KASN tidak luput dari kritik, seperti benturan kepentingan, praktik jual beli jabatan, tingginya biaya pelayanan publik, hingga degradasi semangat ASN akibat penilaian kinerja yang dikendalikan pihak tertentu dengan imbalan uang (NNP, 2024). Praktik-praktik ini menjadi alasan munculnya gagasan untuk membubarkan KASN.

Pembubaran KASN menimbulkan kekhawatiran, terutama jika dikaitkan dengan isu netralitas ASN menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Selama ini, KASN berperan penting dalam menjaga netralitas ASN, meskipun tantangan tetap ada. Para inisiator RUU ASN, seperti Prof. Sofian Effendi, Prof. Miftah Thoha, Prof. Eko Prasojjo, dan Prof. Prijono, menyadari ancaman politisasi birokrasi terhadap profesionalisme ASN. Namun, DPR RI menolak usulan mempertahankan KASN dengan alasan bahwa kepala daerah, sebagai pimpinan instansi pemerintahan, seharusnya memiliki peran dalam proses manajemen pegawai.

Evaluasi terhadap keberadaan KASN menunjukkan kontribusi signifikan dalam menjaga netralitas ASN. Pada Pilkada Serentak 2018, kasus pelanggaran netralitas ASN tercatat cukup tinggi menurut Dwiputrianti et al. (2019), seperti di Sulawesi Utara (53 kasus), Sulawesi Selatan (41 kasus), Jawa Tengah (28 kasus), dan wilayah lainnya yang mencapai total 48 kasus. Tantangan dalam menjaga netralitas ASN mencakup kurangnya komitmen terhadap profesionalisme, lemahnya pemberian sanksi, minimnya sosialisasi aturan, hingga budaya mencari perhatian kepala daerah untuk mendapatkan jabatan. Selain itu, politisasi birokrasi oleh kepala daerah

petahana juga menjadi masalah utama yang sulit dihindari.

Keberadaan KASN selama ini telah memberikan kontribusi penting dalam pengawasan netralitas ASN, khususnya melalui penyelesaian kasus-kasus pelanggaran dan penyusunan pakta integritas untuk mendorong komitmen bersama. Jika KASN dihapuskan, diperlukan lembaga pengganti yang memiliki kewenangan kuat dan independen untuk mengawasi netralitas ASN, terutama menjelang pemilu. Reformasi birokrasi perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan ASN agar tetap netral, profesional, dan bebas dari politisasi. Independensi lembaga pengawas sangat penting untuk memastikan nilai-nilai, kode etik, dan perilaku ASN yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa tetap terjaga. Pembubaran KASN tanpa solusi yang jelas hanya akan membuka peluang lebih besar bagi politisasi birokrasi, merusak profesionalisme ASN, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Rekonstruksi Konsep Pengawasan Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Pasca Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara

Konsep Pengawasan Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah 2020

Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa kelahiran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bertujuan menunjang kinerja ASN, khususnya dalam mewujudkan sistem merit pada manajemen ASN (Mochtar, 2017). Fungsi KASN meliputi pelaksanaan norma dasar, kode etik, kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit yang berlandaskan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, atau karakteristik personal lainnya (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, n.d.). KASN juga memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran kode etik dan kode

perilaku ASN serta merekomendasikan tindak lanjut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat berwenang (Pasal 30 dan 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, n.d.). Jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti, KASN dapat mengusulkannya kepada Presiden untuk mengambil tindakan lebih lanjut (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, n.d.).

Dalam pengawasan netralitas ASN pada Pemilu, KASN berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pejabat kepegawaian. Bawaslu bertugas menerima laporan atau menemukan pelanggaran netralitas ASN, kemudian menyerahkan hasil pengawasan kepada KASN untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran. Berdasarkan UU ASN, rekomendasi KASN atas pelanggaran netralitas ASN harus segera ditindaklanjuti oleh pejabat terkait untuk menjaga profesionalisme dan netralitas ASN, khususnya dalam konteks Pemilu (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2018).

Pengawasan ASN di Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Pasca Penghapusan KASN

Pasca revisi UU ASN, penghapusan tugas dan kewenangan KASN mengubah mekanisme pengawasan netralitas ASN. UU Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan kewajiban menjaga netralitas berada pada setiap pegawai ASN, berbeda dengan UU sebelumnya yang menyerahkan tugas tersebut kepada KASN. Perubahan ini menjadi tantangan bagi instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pengawasan internal.

Selain UU ASN, PP Nomor 94 Tahun 2021 juga menegaskan larangan ASN untuk memberikan dukungan kepada calon dalam pemilu, mengadakan kegiatan yang menunjukkan

keberpihakan, dan melibatkan pihak lain dalam kampanye politik. Dalam upaya memastikan netralitas ASN pada Pemilu 2024, KemenPANRB, Kemendagri, BKN, Bawaslu, dan KASN menetapkan pedoman bersama terkait pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Pedoman ini mengatur peran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain dalam menjaga netralitas ASN pada instansi masing-masing.

Rekonstruksi Konsep Pengawasan ASN Pasca Penghapusan KASN

Penghapusan KASN menciptakan kekosongan dalam pengawasan netralitas ASN, mengingat tidak ada lagi lembaga independen yang secara khusus berwenang melaksanakan tugas ini. Dengan mendekatnya Pemilu 2024, kekhawatiran muncul terkait efektivitas pengawasan netralitas ASN, terutama di tengah tantangan politisasi birokrasi. Laurensius Arliman menyebutkan bahwa lembaga independen seperti KASN dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, yang sering kali dirusak oleh kegagalan elit politik (Agustin Wulandari, 2019).

Pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa netralitas ASN menjadi tanggung jawab individu menimbulkan keraguan, mengingat lemahnya kontrol internal dan potensi intervensi politik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi mekanisme pengawasan dengan membentuk lembaga independen pengganti yang memiliki kewenangan kuat. Lembaga ini harus mampu meminimalkan pelanggaran netralitas ASN dan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan adil serta profesional, khususnya dalam konteks Pilkada 2024.

SIMPULAN

Pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen krusial dalam memastikan pemilu

yang adil dan demokratis. Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebelumnya telah berperan penting dalam menangani pelanggaran netralitas ASN, terbukti melalui data dan evaluasi kasus-kasus yang ditangani selama Pilkada serentak sebelumnya. Namun, penghapusan KASN melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN membawa dampak signifikan terhadap mekanisme pengawasan, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Dengan dihapuskannya KASN, kewajiban menjaga netralitas kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu ASN dan institusi pemerintah masing-masing. Tidak adanya lembaga independen yang secara khusus bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran netralitas ini memunculkan kekhawatiran terhadap meningkatnya politisasi birokrasi dan pelanggaran etika ASN, terutama karena lemahnya pengawasan internal di banyak instansi pemerintahan.

Untuk mengatasi kekosongan fungsi yang ditinggalkan KASN, diperlukan rekonstruksi mekanisme pengawasan ASN. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membentuk kembali lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus untuk mengawasi dan menegakkan netralitas ASN. Alternatif lain adalah memperkuat pengawasan internal di setiap instansi pemerintahan, didukung dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Wulandari, R. (2019). Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance. *Soumatera Law Review*, 2(2), 221. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.3568>
- Atmojo, E., Yusuf, M., & Darmawan, E. (2021). *Pilkada Era Pandemi: Catatan Kritis Demokratisasi Tahun*

2020. Pustaka Pelajar.
- Dwiputrianti, S., Muhammad, S., Hutomo, N., Dewi, A. F., & Muthi, F. (2019). *Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiality Aparatur Sipil Negara 2019* (Kedua). Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). [https://storage.kasn.go.id/website-ksn/post_attachment/5cd305d8-fe90-4e4a-9767-22d2d929f418/Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiality Aparatur Sipil Negara 2019.pdf](https://storage.kasn.go.id/website-ksn/post_attachment/5cd305d8-fe90-4e4a-9767-22d2d929f418/Pengawasan%20Penegakan%20Netralitas%20Impartiality%20Aparatur%20Sipil%20Negara%202019.pdf)
- Junaid, A. R., Husen, L. O., & Gadjong, A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 1757–1769. <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/561>
- KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020 – PPID KASN. (2024). <https://ppid.kasn.go.id/ksn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020/>
- Katharina, R. (2018). Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 1–15. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24864>
- Mochtar, Z. A. (2017). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konsitusi* (1st ed.). Rajawali Pers.
- NNP. (2024). Hukum Sulit Menjerat ASN yang Lakukan ‘Jual-Beli Jabatan’.’ In *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-sulit-menjerat-asn-yang-lakukan-jual-beli-jabatan-1t5877837545a26/>
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/176637/peraturan-bawaslu-no-6-tahun-2018>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed.). Raja Grafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=OfpTMwAACAAJ>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>